

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, keluarga, dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang¹.

Dalam proses sosialisasi dengan masyarakat terkadang ada pengaruh buruk yang masuk dalam kehidupan anak. terlebih karena anak masih polos dan mudah meniru apa yang ada atau terjadi di sekitarnya. Apabila yang ditiru adalah hal yang baik, maka tidak akan ada masalah bagi anak, namun bila yang ditiru adalah hal yang buruk maka akan ada masalah bagi anak. masih segar dalam ingatan akan kasus pencurian sandal jepit yang terjadi di Palu tahun 2012 yang lalu², dan vonis hukuman mati terhadap salah satu anak di Nias³.

Adanya tindak pidana yang terjadi dikalangan anak, pada umumnya disebabkan karena pengaruh lingkungan. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan akibat yang diakibatkan perbuatannya, yakni hukuman. Ketika anak sudah hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian

¹ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, URL: <http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com>, hlm. 1, di akses pada 13 April 2015.

² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-bersalah>, diakses pada 12 April 2015

³ <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/20/22173691/Anak.Bawah.Umur.di.Nias.Divonis.Mati.Fair.Trial.Indonesia.Dianggap.Lemah>, diakses pada 25 April 2015

bimbingan dan pengayoman. pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga kepada si terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Keberadaan anak nakal secara tidak langsung akan mendapat penolakan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma Labelisasi yang ada dalam masyarakat. apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka secara langsung atau tidak ia akan dijauhin oleh masyarakat sekitarnya.

Negara masih memikirkan masa depan anak nakal ini dengan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) yang secara tegas menentukan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut diatas, maka terlihatlah perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap keberadaan anak nakal. Walaupun dikatakan anak nakal, mereka tetaplah generasi muda milik bangsa. Harapan bangsa terletak pada generasi muda. Generasi muda ini harus mendapatkan sesuatu yang dapat menjadi pegangan untuk masa depan mereka. Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang termasuk anak pidana. Hal ini berkaitan dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mencantumkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Orang tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya pendidikan yang cukup.

Namun akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak. Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Aris merdeka Sirait mengatakan, sepanjang tahun 2014 laporan kejahatan yang dilakukan anak-anak masuk ke lembaganya ada

sekitar 1.851 pengaduan. Angka itu meningkat dibanding Tahun 2013 yang hanya 730 kasus⁴. Anak nakal (yang khususnya berada di Sumatera Utara) ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Ketika anak nakal tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan maka ia akan kehilangan kebebasannya. Kebebasan anak ini dimulai dari kebebasan berkumpul dengan keluarganya hingga kebebasan bermain yang biasa ia dapatkan ketika berkumpul dengan teman-temannya.

Ketika seorang anak ditempatkan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasannya akan terhalang. Anak akan kehilangan tempat dimana ia biasa bermain, belajar dan bersosialisasi pada umumnya. Namun ketika saat anak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak menjadi saat dimana ia kehilangan hak-haknya, salah satunya hak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan bagi anak sangatlah penting. melalui pendidikan, anak akan belajar mengenai suatu hal-hal yang baru. Hasil Konvensi PBB pada *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) perlindungan bagi anak atau remaja yang kehilangan kemerdekaannya berhak memperoleh :

1. Pendidikan;
2. Latihan keterampilan dan latihan kerja;
3. Rekreasi;
4. Memeluk agama;
5. Mendapatkan perawatan kesehatan;
6. Pemberitahuan tentang kesehatan; dan
7. Berhubungan dengan masyarakat luas

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak yaitu mulai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keppres No. 32/1990) tentang

⁴<http://gaya.tempo.co/read/news/2014/12/31/174632007/sepanjang-2014-kejahatan-terhadap-anak-meningkat>, diakses pada 20 juni 2015.

pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)⁵. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). UU Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang disahkan pada tanggal 3 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu tahun 2014. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan secara substansi mengatur hak-hak anak berupa hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial

Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditentukan bahwa :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

⁵Sebagai “*state party*” Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengharmonisasi Konvensi Hak Anak dalam hukum nasional, melaksanakan program aksi, membentuk institusi HAM Anak dan membuat laporan nasional tiap tahun.

- pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan manusia.

Hal tersebut kembali dipertegas dalam Pasal 1 UU SPN yang menentukan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menentukan bahwa anak pidana memperoleh hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g”. Dimaksudkan adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tetap berlaku walaupun seorang anak sedang menjalani masa pidana yang sudah diputuskan oleh pengadilan.

Hal ini tentunya sesuai dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan hampir dapat dipastikan bahwa anak-anak yang sering tersangkut masalah hukum yang akhirnya berujung pada Lembaga Pemasyarakatan adalah mereka yang kurang dapat pendidikan baik.

Pemerintah harus jeli dalam melihat fenomena seperti ini, selain dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat diterima kembali dalam masyarakat, keadaan ini harus dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana tepat untuk mendapat pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi jumlah anak yang mendapat pendidikan kurang di masyarakat.

C.I Harsono menyatakan bahwa, pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan⁶.

Didalam Lapas, para anak pidana akan tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas Lapas guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan. jadi, yang akan menjadi salah satu inti dari pembinaan adalah mengintegrasikan pelaku pidana menjadi manusia bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran agama ilahi. oleh karena itu dengan pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pembinaan berupa pendidikan yang baik didalam Lapas merupakan salah satu poin penting yang patut diangkat salah satu topik kajian dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah ada, maka rumusan masalah rumusan masalah yang diangkat penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Tanjung Gusta Medan?
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Tanjung Gusta Medan dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi terpidana anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

⁶ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta. Hlm 5

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA kota Medan dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi terpidana anak.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan saran kepada pemerintah mengenai cara yang efektif dan solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya melakukan pemenuhan hak terhadap narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Tanjung Gusta medan.

D. Manfaat Penelitian

Disamping untuk mencapai tujuan diatas maka penelitian ini juga mempunyai manfaat, baik secara teoritis, praktis maupun kepada diri sendiri. Antara lain :

1. Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum Pidana yang berkaitan dengan Pemidanaan kepada masyarakat.
2. Secara Praktis :
 - a) Sebagai pedoman dan masukan bagi Pemerintah, Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak.

- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA kota Medan.
 - c) Sebagai bahan kajian akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana dan Sistem Pemasyarakatan.
3. Kepada diri sendiri sebagai syarat memperoleh gelar S.H di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan juga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masa depan dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam penegakan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narapidana Anak

1. Pengertian Narapidana

Untuk dapat melakukan pembahasan terkait pemenuhan hak mendapatkan pendidikan yang selayaknya bagi narapidana anak, maka harus diketahui beberapa istilah yang terkait,

pertama penulis mencoba mengambil beberapa pengertian narapidana, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa : Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) ;terhukum⁷

Setara itu, di dalam kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selajutnya berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang orang yang menjalani pidana atau hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan⁸.

Didalam pasal 1 ayat (7) UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam ayat (6) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mengutip pengertian bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang, Sebagaimana dibicarakan sepintas bahwa hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana⁹.

2. Klasifikasi Anak

Secara umum peraturan Perundang-Undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Seperti di Amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas Tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 Tahun dan maksimal 16 Tahun, di Inggris batas umur anak 12 Tahun dan maksimal 16 Tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 Tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

⁷ ISBN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan I*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988. Hal 608

⁸ Subekti, R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, P.T PradnyaParamita, 1976. Hal 81

⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hal 105

Kedudukan anak dalam aspek sosiologis (pengertian khusus) menunjukkan anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan anak dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial berstatus lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. status sosial yang dimaksud ditunjukkan pada kemampuan untuk menterjemahkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi-esensi kemampuan komunikasi sosial yang berada dalam skala paling rendah.

Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Keterbatasan kemampuan pada anak dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari usia yang belum dewasa disebabkan kemampuan daya nalar akal dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia orang dewasa.

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU HAM adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 Tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

Maidin Gultom menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan anak didik pemasyarakatan, yaitu :

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lapas Anak, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harus dipindahkan ke Lapas. Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lapas karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lapas wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun. Narapidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat (4) UU. No. 3 Tahun 1997) yang disertai masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalaninya. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dikenal dengan adanya syarat umum dan syarat khususnya (Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU. No. 3 Tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khususnya adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditentukan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh Jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dengan pengamatan dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.
2. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lapas (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lapas Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lapas Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari Lapas Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU. No.3 Tahun 1997.
3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas Anak. Penetapan Anak Sipil di Lapas Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat

belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU. No. 12 Tahun 1995). Anak Sipil yang sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU. No. 3 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena anak sipil berkaitan dengan Lapas Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan pentapan Anak Sipil diajukan pada peradilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini diatur dalam UU. No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur penetapan Anak Sipil¹⁰

B. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapat Pendidikan

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya anak yang berkonflik dengan hukum. Meski di balik jeruji mereka tetap berhak memperoleh pendidikan.

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, meskipun seorang anak sedang menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan anak (Lapas), ketentuan tentang hak tetap harus berlaku padanya. Keberadaan mereka di Lapas Anak dan statusnya sebagai Anak Didik Lembaga Perasyarakatan Anak (Andikpas) tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik, khususnya dalam hal pendidikan.

Perlindungan hak anak dalam hal ini mendapat pendidikan semestinya tetap berpedoman pada upaya yang holistik menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang

¹⁰ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung; PT. Rafika Aditama. Hlm. 137-138.

baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mantan ketua Komnas HAM RI, mengatakan bahwa, masalahnya tidak semata-mata bias didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, social dan budaya. Sejalan dengan itu Shanty Dellyana mengatakan perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹

Seorang manusia dapat disebut memiliki atau mempunyai hak, lantaran ditimbulkan dari adanya presepsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau disebut oleh Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum masehi dengan sebutan *Zoon Politicon*. Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya atau jalinan hubungan dengan sesama. Hidup berdampingan membutuhkan satu sama lain. Atau lebih dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Menurut para ahli, Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut¹² :

- a. John Locke, Hak ialah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang alami yang dimiliki manusia dan sifatnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci.
- b. Austin Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang jelas dalam konstitusi dan dijamin oleh pemerintah pelaksanaanya.
- c. A.J.M. Milne, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua manusia di setiap waktu dan semua tempat karena kekuatan keberadaan manusia.

¹¹ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 226.

¹²<http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli/>, diakses pada 1 juli 2015

Pengertian-pengertian tersebut sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Menurut penulis hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; “Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus mencerminkan jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan jaminan dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik.

Dalam konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang melekat dan tidak bisa dicabut, hak-hak ini adalah hak moral yang berasal dari setiap insan manusia dan hak itu bertujuan menjamin martabat setiap manusia. Kedua yaitu hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses-proses pembuatan hukum yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional.

Dalam pasal 14 ayat (1) UU tentang Pemasarakatan, Narapidana berhak atas

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti

- mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan adanya hak-hak narapidana yang dijelaskan berdasarkan UU Pemasyarakatan, maka setiap anak pidana berhak mendapatkan apa yang dimaksud oleh UU Pemasyarakatan tersebut termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam deklarasi sedunia tentang HAM, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaannya sebagaimana tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, pandangan politik dan pendapat lainnya, bahasa, agama, asal-usul bangsa, tingkatan social, kaya atau miskin, keturunan atau status. Kebutuhan perlindungan khusus anak telah tercantum dalam deklarasi Jenewa tentang hak anak-anak pada tahun 1924 dan telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang HAM serta UU yang telah dibuat untuk badan khusus serta organisasi-organisasi internasional yang member perhatian tentang kesejahteraan anak.

Oleh karena itu, majelis umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Wagianti Sutedjo menjelaskan bahwa untuk menjalankan hak-hak tersebut diatas secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya harus sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan, terutama pada asas ke-7, yang berbunyi:

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya,

dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini¹³.

C. Tinjauan Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Istilah tentang pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agogeyang* berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Maka berdasarkan kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian sebagai seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.

Abdul Kadir menjabarkan beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan, diantaranya :

- a. Menurut Langeveld, pendidikan adalah sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu, atau membantu anak agar cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri.
- b. Menurut Jhon Dewey, pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.
- c. Menurut J.J Rousseau, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak akan tetapi diperlukan pada masa dewasa.
- d. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntut segala kekuatan pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya¹⁴.

Dari beberapa batasan pengertian tentang pendidikan diatas meskipun berbeda secara redaksional, namun secara esensial terdapat beberapa unsur atau faktor yang sama, diantaranya :

1. Pendidikan merupakan suatu proses
2. Pendidikan merupakan kegiatan manusiawi

¹³ Wagianti Sutedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung, PT. Refika Aditama. Hlm 59.

¹⁴ Abdul Kadir, 2012, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm 61-62.

3. Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi
4. Pendidikan untuk mencapai tujuan

Menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya mengatakan bahwa: pendidikan adalah segala usaha seorang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaniannya kearah kedewasaan”¹⁵.

Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui UU SPN. Dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU SPN “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

2. Pelaksanaan dan Tata Cara Pendidikan Lembaga Masyarakat

Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret. Pendidikan di negara Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemenbud Dikdasmen) dahulu bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun, 6 (enam) tahun disekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun disekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

¹⁵ M. Ngalim Purwanto. 2004. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 10

Pendidikan yang dijalankan didalam Lapas haruslah dibagi kedalam pendidikan formal dan non formal, sementara untuk pendidikan formal harus dilakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam hal ini Kemenbud Dikdasdem. Seperti yang ada didalam Lapas anak Klas IIA Tanjung Gusta Medan, kegiatan belajar mengajar yang ada di Lapas tidak ubahnya seperti sekolah umum dimana ruang kelas dibentuk layaknya sekolah pada umumnya agar dapat menghilangkan kesan negatif penjara dan para Andikpas mendapat keterampilan lain diberbagai bidang¹⁶.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32/1999), dimana pendidikan dan pengajaran dijelaskan di dalam beberapa pasal pada peraturan tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain :

1. **Pasal 9** ayat (1) : Setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. **Pasal 10** menentukan sebagai berikut:
ayat (1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
ayat (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.
3. **Pasal 11** menentukan sebagai berikut :
ayat (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas.
ayat (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas.
ayat (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.
ayat (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Lapas.

¹⁶ <http://www.neraca.co.id/article/22485/pentingnya-pendidikan-di-balik-jeruji>, diakses pada 5 Agustus 2015

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka anak didik Pemasarakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konvensi Dinas Kependidikan di Lembaga tanggal 27 April tahun 1964. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 (PP No. 31/1999) tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku profesional serta kesehatan dan rohani narapidana.

Sistem pemasarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tidak lagi sekedar mengandung aspek penjera belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam sistem pemasarakatan, narapidana tidak lagi di anggap sebagai objek dan pribadi dan inheren dengan tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana diapandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembanhgkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Menurut Maidin Gultom, Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu:

a. Pembinaan mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah :

1. Memberikan pengertian pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustasi dengan wajar, melalui ceramah
2. Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat
3. Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya
4. Memberikan kepercayaan kepada kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.

b. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana.

Aktifitas yang dilakukan adalah :

1. Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban;

2. Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya;
3. Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga;

c. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah:

1. Menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar.
2. Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir.
3. Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi.
4. Latihan kesenian seperti seni musik.

Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Dengan adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk social yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan¹⁷.

Sumardi Suryabrata, menyatakan bahwa “suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan anak didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima

¹⁷ Maidin Gultom. Op.,Cit. hlm. 143-144

pembelajaran¹⁸. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih tepat. Karena itu pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada suatu saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayaknya. Dengan demikian seperti yang dikatakan oleh Bambang Poernomo, bahwa antara narapidana dan Petugas Negara dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia¹⁹.

Narapidana sebagai manusia yang harus dihormati hak-hak dan kewajibannya disamping memikul tanggung jawab dalam masyarakat yang hendak kita bangkitkan selama masa pembinaan dan pendidikannya. Petugas Negara sebagai manusia yang memiliki kekuasaan tertentu berdasarkan undang-undang dan sekaligus bertindak untuk melindungi kepentingan yang sah dari masyarakat beserta anggota-anggotanya.

D. Lembaga Pemasyarakatan

¹⁸Sumardi Suryabrata. 2006. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.1

¹⁹ Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hlm. 180

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara yang bertujuan untuk menjerakan melalui tindakan balas dendam dari negara hal ini tentunya sangat bertolak belakang dari prinsip pemasyarakatan yang menentukan bahwa *“menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara-serta tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan”*²⁰.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang

²⁰ Petrus Irwan Pandjaitan dan Chairijah, *Pidana penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV INDHILL CO, Jakarta. Hlm 3.

statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau dibuat jera²¹. Sedangkan menurut Romli atmasasmita, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai resosialisasi yang berguna untuk memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*)²². Sehingga setelah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar dan bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum²³.

2. Sistem Pemasyarakatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Pemasyarakatan, ditentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

²¹ R.A. Koesnan. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung. Sumur Bandung. hlm 9.

²² Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Armico Bandung, Hlm 44.

²³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 29.

Kemudian dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan ditegaskan kembali bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pendidikan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada UU Pemasyarakatan. Dwidja Priyatno menyatakan bahwa :

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- 1) Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- 2) Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHAP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHAP) , dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHAP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih berberolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- 3) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan registrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.²⁴

²⁴ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 102

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUP menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :

1. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam LAPAS, tanpa membedakan orangnya.

3. Asas Pendidikan

Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

4. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat

tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan

7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-Orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ,ia tetap harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul dengan bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

3. Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak

Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 3 UU SPPA, bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain.

Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1 ayat 3 UU Pemasyarakatan).

Lapas bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat mendidik anak. Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak karena melanggar hukum. Bentuk pembinaan NAPI anak sama dengan anak lain yang berada ditengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depan. Lebih lanjut Soejono Dirdjosisworo menyimpulkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pembinaan NAPI adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan

dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan”²⁵.

Namun, untuk dapat mengimplementasikan semua hak-hak pembinaan dalam hal pendidikan tidaklah mudah untuk dilakukan pada semua NAPI anak. Muladi dan Barda Nawawi Mengemukakan.

“Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile Justice*) itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan pada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial”²⁶.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lapas Anak diatur di Pasal 20 UU Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka LPKA terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.

Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam Lapas, sebagai berikut:

²⁵ Gasti Ratnawati, *Pola Pembinaan NAPI Anak Sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Malang, PDF, hlm. 3

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. Hlm 111.

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik masyarakat sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.
3. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individu dan kelompok.
6. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Petugas masyarakat sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Masyarakat adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem masyarakat yang berdasarkan Pancasila²⁷.

Gasti Rhamawati dalam hasil penelitiannya mengungkapkan ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan dan pendidikan kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pendidikan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan dan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Pembinaan dan pendidikan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- d. Pembinaan dan pendidikan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan dan pendidikan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C

²⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

- b. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lain- lain.
- c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional).
- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan,

Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga-lembaga lain²⁸.

4. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang salah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing- masing.

Lembaga Pemasyrakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

²⁸ *Ibid*, hlm,21-22.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tanjung Gusta Medan.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum²⁹.

Dalam pengumpulan data primer dikenal tiga jenis metode yang umum dipakai dalam penelitian hukum Empiris yaitu observasi, wawancara, dan kuisioner. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa dilokasi.

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi mengenai antara lain, yaitu:

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.

²⁹Peter Mahmud, Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 181

- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik.
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa yang terjadi³⁰.

Hingga kini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden pendapat atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian³¹. Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk di lokasi penelitian³².

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, berupa hasil wawancara dengan petugas Lapas dan Narapidana anak. Data sekunder, terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Perlindungan Anak, UU Lembaga Pemasyarakatan, UU Pendidikan Nasional, UU SPPA.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

³¹ Ibid. hlm 52

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 182

elektronik). Bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)³³.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak serta hambatan dan solusi apa saja yang diperlukan terhadap pelaksanaannya.

³³ *Ibid*